BUPATI BARITO KUALA

Marabahan, 12 Agustus 2021

Kepada

Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekretariat Daerah
3. Para Kepala Badan/Dinas/Satpol PP
4. Para Direktur RSUD
5. Para Kepala Bagian Setda
6. Para Camat

Lingkup Pemkab. Barito Kuala

SURAT EDARAN

NOMOR : 065/ 1559 /ORG-SETDA

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN BUPATI BARITO KUA LA NOMOR 065/1406/ORG-SETDA PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Menindaklanjuti Surat Inntruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Lavel 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua, dan Hasil Rapat Terbatas PPKM Level 4 Kabupaten Barito Kuala Tanggal 10 Agustus 2021, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara :
   a. Membatasi tempat kerja perkantoran dengan penerapan ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
   b. Untuk ASN yang melaksanakan tugas pelayanan bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan lain-lain), bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Satpol PP) serta bidang Penanganan Bencana (BPBD) dapat beroperasi 100%.
   c. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir a) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

2. Pengaturan ASN yang bekerja di kantor (WFO) dan bekerja di rumah (WFH) sebagai berikut :
   a. Pejabat struktural eselon II, eselon III (Camat, Kalakhar BPBD, Direktur RSUD), dan eselon IV (Lurah dan Kepala Puskesmas) wajib bekerja dikantor setiap hari kerja.
   b. Pejabat struktural eselon III (Kabag, Sekretaris, Irban, Kabid dan Sekcam) bekerja di kantor sebanyak 4 (empat) hari kerja, dan bekerja di rumah sebanyak 1 (satu) hari kerja.

Scanned by CamScanner

c. Untuk Pejabat struktural eselon IV (Kasi, Kasubbag, Kasubbid dan Kepala UPT) bekerja di kantor sebanyak 3 (tiga) hari kerja dan bekerja di rumah sebanyak 2 (dua) hari kerja.
d. Pelaksana dan Tenaga Kontrak, bekerja di kantor sebanyak 3 (tiga) hari kerja dan bekerja di rumah sebanyak 2 (dua) hari kerja.
e. Pengaturan kehadiran Pegawai pada bidang Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Penanganan Bencana disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan masing-masing.

3. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bupati Barito Kuala Nomor 065/1406/ORG-SETDA Tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pendemi *Corona Virus Disease 2019* masih tetap berlaku apabila tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

4. Surat Edaran ini berlaku mulai pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM Lavel 4 pada masa pandemi Covid-19.

Demikian agar Surat Edaran dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian disampaikan terima kasih.

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Scanned by CamScanner